BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf f angka 1 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat.....

b. Sekretariat;
c. Bidang Pariwisata;
d. Bidang Kepemudaan;
e. Bidang Keolahragaan;
f. Bidang Sarana dan Prasarana;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Destinasi dan Objek Wisata;
b. Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata; dan
c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pariwisata.

(4) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda;
b. Seksi Lembaga Kepemudaan; dan
c. Seksi Kerjasama Pemuda.

(5) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Olah Raga;
b. Seksi Olah Raga Rekreasi; dan
c. Seksi Olah Raga Prestasi.

(6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
b. Seksi Pemanfaatan Pengendalian Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

(7) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin.....

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 5

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
e. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian rekomendasi perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
h. pembinaan UPTD;
i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di bidang pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian.....

a. pengoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
b. pengaturan dan pembinaan kerjasama dalam pengurusan administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
c. pengendalian analisis dan pengembangan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
d. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
e. pengaturan perencanaan dan pengendalian urusan tata usaha, keuangan, aset serta pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
f. pengaturan tata naskah dan rumah tangga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
g. pelaksanaan inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Dinas;
h. pengendalian pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
i. pembinaan perpustakaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
   b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
   c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtangga yang lainnya;
   d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja
   e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
   f. pengumpulan bahan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;

g. penyusunan.....

g. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU) dan Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
h. pengumpulan usulan penghapusan barang/ inventaris melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
i. pengumpulan bahan inventarisir dan persediaan aset;
j. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengelolaan SPM dan SP2D;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung-jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
   b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian kinerja;
   c. pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
   d. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
   e. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   f. pengelolaan, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Perhubungan; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 10

(1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif terhadap destinasi dan objek wisata, pemasaran dan promosi produk wisata serta pembinaan sumber daya masyarakat dan kelembagaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
   a. pengawasan kegiatan penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
   b. pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dan pengaturan wilayah objek wisata, taman rekreasi, taman laut, pantai, lokasi perkemahan dan pondok-pondok wisata;
   c. pengawasan kegiatan pembinaan pemberdayaan lembaga, masyarakat dan industri usaha jasa pariwisata;
   d. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemahaman dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat wisata serta usaha ekonomi kepariwisataan;
   e. pengawasan penyelenggaraan pelayanan informasi, publikasi, promosi dan atraksi wisata daerah;

f. pengendalian.....

f. pengendalian pelaksanaan pengembangan standarisasi produk usaha pariwisata, perhotelan, rumah makan dan restoran;
g. pelaksanaan meningkatkan pembinaan peningkatan kinerja, kapasitas, kuantitas dan kualitas usaha kepariwisataan;
h. pengawasan pelaksanaan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar dan penyuluhan sadar wisata usaha jasa pariwisata;
i. pengoordinasian kegiatan pemberian rekomendasi perizinan usaha pariwisata perhotelan, rumah makan, restoran, taman rekreasi, taman laut, pantai, lokasi perkemahan, pondok wisata, pemandangan alam; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Destinasi dan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif destinasi dan objek wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Destinasi dan Objek Wisata mempunyai fungsi :
a. pengelolaan kegiatan pengembangan objek wisata;
b. pelaksanaan inventarisasi objek wisata;
c. pengelolaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga, masyarakat dan industri pariwisata;
d. pengelolaan kegiatan pengembangan kawasan dan wilayah pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pemasaran dan promosi wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan promosi dan pemasaran objek wisata serta mengikutsertakan daerah pada acara-acara pameran pariwisata baik yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri;
b. pengelolaan kegiatan pertunjukan atraksi wisata;
c. pengelolaan kegiatan pelayanan informasi wisata kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13.....

Pasal 13

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pembinaan kelembagaan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi :
   a. pengelolaan kegiatan pembinaan usaha jasa kepariwisataan;
   b. pengelolaan kegiatan pemberian rekomendasi perizinan usaha pariwisata;
   c. pengoordinasian kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap standarisasi produk usaha pariwisata; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kepemudaan

Pasal 14

(1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan remaja dan pemuda, bina produktifitas kepemudaan dan lembaga kepemudaan serta kerjasama pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
   a. pengawasan kegiatan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
   b. pengawasan penyiapan pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan;
   c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelatihan manajemen organisasi kepemudaan dan pemberdayaan pelatihan kepemimpinan;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendataan dan perencanaan organisasi kepemudaan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pengembangan remaja dan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan pelatihan ketrampilan remaja dan pemuda;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan kegiatan bimtek, sosialisasi dan workshop dalam rangka peningkatan pengembangan kewirausahaan kepemudaan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif lembaga kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis kerjasama antar lembaga kepemudaan;
b. pengelolaan kegiatan fasilitasi bantuan pembinaan organisasi purna program; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Kerjasama Pemuda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pembinaan kerjasama pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerjasama Pemuda mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan pembinaan, bimtek, sosialisasi dan workshop;
b. pelaksanaan kegiatan bimtek, sosialisasi dan workshop pemberdayaan produktifitas kepemudaan;
c. pelaksanaan pembinaan manajemen organisasi dan kepemimpinan kepemudaan;
d. pelaksanaan pemanfaatan kegiatan kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Keolahragaan

Pasal 18

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi, olah raga masyarakat dan bina kelembagaan, cabang olah raga dan prestasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan.....

a. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi usia dini, pelajar, mahasiswa, masyarakat dan karyawan serta olahraga tradisional dan penyandang cacat;
b. pelaksanaan pelatihan, perlombaan dan pertandingan olahraga melalui event dan turnamen secara berkala;
c. pelaksanaan pembinaan kesegaran jasmani, rekreasi dan pengolahrgaan masyarakat secara berkala;
d. pengoordinasian kegiatan perekrutan olahragawan berbakat meliputi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan masyarakat serta karyawan, olahraga tradisional dan penyandang cacat serta olahraga prestasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pemberdayaan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pemberdayaan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Olah Raga mempunyai fungsi:
a. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pemberdayaan olah raga dikaitkan sebagai salah satu promosi wisata daerah;
b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan olah raga sebagai salah satu promosi wisata daerah; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Olah Raga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif olah raga rekreasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Olah Raga Rekreasi mempunyai fungsi :
a. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan olahraga rekreasi;
b. pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis olahraga bagi masyarakat, karyawan, tradisional dan penyandang cacat;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis olahraga bagi masyarakat, karyawan, tradisional dan penyandang cacat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21.....

Pasal 21

(1) Seksi Olah Raga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif olah raga prestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Olah Raga Prestasi mempunyai fungsi :
   a. pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan pelaporan sesuai dengan jenis, sifat dan kebutuhan untuk memenuhi permintaan dari cabang-cabang olahraga dan lembaga-lembaga yang membutuhkan atlit-atlit yang berprestasi dan berbakat;
   b. pengelolaan kegiatan pembinaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis olahraga prestasi meliputi pelajar dan mahasiswa, karyawan dan masyarakat dalam rangka peningkatan atlit berbakat; dan
   c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 22

(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
   a. pengawasan kegiatan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana;
   b. pengawasan pelaksanaan fasilitasi inventarisasi bantuan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
   c. pengaturan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
   d. pengawasan kegiatan pemberian rekomendasi perizinan pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
   a. pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
   b. pengelolaan kegiatan pengawasan dan rekomendasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
   c. pelaksanaan inventarisasi pengadaan sarana dan prasarana yang masih di butuhkan; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pemanfaatan pengendalian sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
   a. pengoordinasian kegiatan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
   b. pengelolaan kegiatan pengawasan dan rekomendasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
   c. pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
   d. pelaksanaan pemamfaatan terhadap sarana dan prasarana yang telah ada;
   e. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana yang masih di butuhkan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
   a. pengoordinasian kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
   b. pelaksanaan pemeliharaan yang berlanjut dan berkesinambungan; dan
   c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI.....

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33.....

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

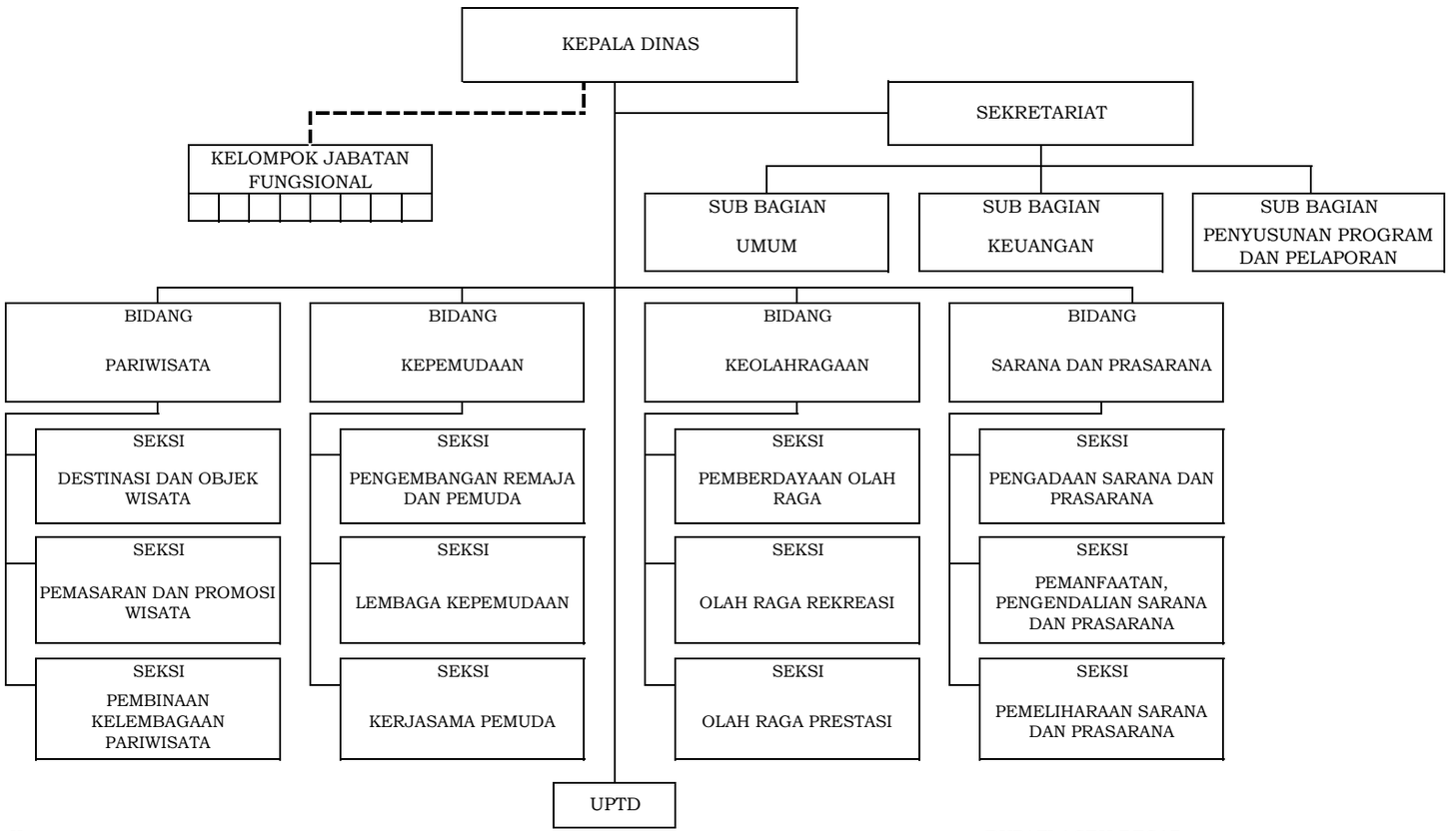
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH BESAR



Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH